

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (TTE) DALAM PENCEGAHAN PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
ARIANA
NIM: 2110300029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
ARIANA
NIM: 2110300029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ARIANA

NIM.2110300029

Pembimbing I

*ace
gla/mi
6/10-25*

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

Pembimbing II

*ace skripsi
01-09-2025*

Khoiruddin Mahahan Siregar, M.H.
NIP 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n ARIANA

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ARIANA berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidimpuan" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Khoirudin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIANA

NIM : 2110300029

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 ⁰⁴ 2025



ARIANA
NIM.2110300029

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

aya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariana

NIM : 2110300029

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Padangsidempuan,

2025

Ariana

NIM. 2110300029



KEMENTERIAN AMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ARIANA
NIM : 2110300029
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan
Penipuan Jual Beli Online bdi Kota Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 28 Oktober 2025

Pukul

: 09:30 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 80,75 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 39 (Tiga Koma Tiga Sembilan)

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : 1

PENGESAHAN

Nomor: B - */b82* /Un.28/D/PP.00.9/11/2025

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli
Online di Kota Padangsidempuan

NAMA : Ariana

NIM : 2110300029

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 27 November 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : ARIANA
NIM : 2110300029
JURASAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL :Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dalam Pencegahan
Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan zaman membuka peluang kemudahan diberbagai sektor kehidupan terutama pada konteks transaksi jual beli berbasis elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman yang semakin meningkat, yaitu penipuan dalam jual beli online. Perkembangan internet dan media sosial tentunya baik secara langsung maupun tidak berdampak yang cukup signifikan atau dengan kata lain cukup berpengaruh baik dari segala aspek kehidupan masyarakat, dan tidak hanya masyarakat tertentu melainkan berdampak pada seluruh masyarakat di dunia, karena perkembangan internet dan media sosial ini memang perkembangan teknologi yang sedang mendunia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pencegahan penipuan dalam jual beli online dan Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Apa yang menjadi hambatan dalam pencegahan penipuan jual beli online di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modus penipuan yang sering terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta memberikan strategi pencegahan yang efektif bagi konsumen dan penjual. Adapun faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli online yaitu faktor pengetahuan penggunaan yang minim, kebocoran data pengguna, Pengguna tergiur dengan hadiah palsu, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah. Adapun cara pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kota Padangsidempuan yaitu dengan cara mengedukasi dan sosialisasi.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau jenis kualitatif atau yang disebut dengan (field reseach), untuk metode pendekatan dari penelitian ini yaitu pendekatan peraturan-undangan Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur saksi pidana terhadap pelaku kecelakaan dalamtransaksi jual beli online. Pasal 28 yat 1 UU ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong dan bersepeda dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: Pencegahan Penipuan dalam Jual Beli Online

ABSTRACT

NAMA : ARIANA
NIM : 2110300029
JURASAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : Effectiveness of the Implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Transaction Information and Electronics in Preventing Online Buying and Selling Fraud in Padangsidempuan City

The background of the problem in this research is the development of the times. opening opportunities for convenience in various sectors of life, especially in the context of electronic-based buying and selling transactions. However, behind this convenience there is an increasing threat, namely fraud in online buying and selling. The development of the internet and social media certainly has a significant impact, directly or indirectly, or in other words, it has a significant impact on all aspects of people's lives, and not only certain communities but has an impact on all communities in the world, because the development of the internet and social media is indeed a global technological development. The formulation of the problem of this research is How to Prevent Fraud in Online Buying and Selling and How Effective is Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and What are the Obstacles to the Implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Preventing Online Buying and Selling Fraud in Padangsidempuan City. This research aims to identify the most common fraud modes, the factors that cause them, and provide effective prevention strategies for consumers and sellers. The factors causing online buying and selling fraud include minimal user knowledge, user data leaks, users being tempted by fake prizes, high unemployment and poverty rates, and a lack of security systems and government policies.

This type of research is using field research or qualitative type or what is called (field research), for the approach method of this research is the regulatory approach. The conclusion of this research is Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates criminal witnesses against perpetrators of accidents in online buying and selling transactions. Article 28 paragraph 1 of the ITE Law regulates the spread of fake news and cycling and results in consumer losses in electronic transactions.

Keywords: Fraud Prevention in Online Buying and Selling

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar. Skripsi ini berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN PENIPUANJUALBELI ONLINE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menjadi backingan penulis dalam menghadapi seluruh perjalanan selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag sebagai Wakil Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
4. Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Bapak puji kurniawan sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Para Staf di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Rahmalia Sinaga tercinta yang telah memberikan segalanya untuk penulis mencapai segala yang di inginkan oleh penulis dan menjadi support system utama penulis.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis tercinta dari kampung Erma yunita, Nur Halizah yang sudah menyemangatin penulis dalam menyelesaikan skripsi
10. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis tercinta Almaidah Ginting, Mie Safriani, Rizky Khoiriah Parapat yang sudah menemani dan menjadi sahabat selama penulis berada di Padangsidempuan
11. Kepada kawan-kawan satu kos satu atap Mirna Wati Simatupang, Salwa Nazifa Rangkuti, Mislal Husna Pohan, Nurul Hasanah Lubis, Wazkiyah Nasution yang sudah menjadi saksi dari penyelesaian skripsi dari penulis.
12. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Tata Negara ruang 1 yang telah menjadi teman satu ruangan paling seru dan sekaligus kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada dirinsendiri, Ariana. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang di abiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap di jalani, serta setiap ketakutan yang berhasil

dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga pada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan bagi Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, Juli 2025

Penulis

ARIANA

NIM. 2110300029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
-------	------------	-------------	------

	Latin		
ا —	fathāh dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permula

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Efektivitas.....	14
B. Pengertian Pelaksanaan	17
C. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	17
D. Penipuan Jual Beli Online	20
E. Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online	26
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	26
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	26
3. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata)	27
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999)	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32

F. Teknik Pengecekan Data.....	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB IV Hasil Penelitian	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
1. Profil Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan.....	36
2. Profil Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padangsidempuan ..	40
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	48
1. Pencegahan Penipuan Dalam Jual Beli Online Menurut Prespektif Hukum Islam	48
2. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi transaksi dan Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online.....	51
3. Hambatan PenerapanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online.....	58
BAB V PENUTUP	69
Kesimpulan.....	69
Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang individu dan mempunyai kehidupan yang menyendiri tetapi yang kita ketahui bahwa sebagai manusia tidak akan dapat terlepas dari yang namanya kehidupan yang bermasyarakat. Seorang individu manusia tidak akan dapat melakukan sesuatu yang diinginkan hanya dengan sehari.¹ Di masa sekarang ini perkembangan teknologi yang makin modern dan canggih adalah penyebab adanya perubahan di kehidupan sehari-hari.

Perkembangan internet dan media sosial tentunya baik secara langsung maupun tidak berdampak yang cukup signifikan atau dengan kata lain cukup berpengaruh baik dari segala aspek kehidupan masyarakat, dan tidak hanya masyarakat tertentu melainkan berdampak pada seluruh masyarakat di dunia, karena perkembangan internet dan media sosial ini memang perkembangan teknologi yang sedang mendunia. Berbagai bentuk interaksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya dengan perkembangan yang ada saat ini semua dapat terselesaikan dengan butuh satu ketukan jari saja.

Kehidupan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan dari yang namanya internet, karena perkembangan kehidupan dari segi teknologi dan informasi sangat berkembang begitu cepat. Segala kemudahan yang dapat diakses dapat

¹ Kansil, C.S.T, “ *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* “. Jakarta: Balai Pustaka, 1986. hlm. 29

dinikmati, tidak perlu membuang-buang waktu dan tenaga. Semua proses yang sangat instan menjadi andalan utama pada zaman sekarang ini yang kita tahu bahwasanya serba digital. Untuk saat ini yang kita ketahui bahwa masyarakat hidup dimasa yang memiliki sifat dan pola berfikir yang dituntut akan yang lebih maju. Perkembangan yang sangat jelas terdapat perkembangan sebuah ekonomi, hadirnya wadah untuk berbisnis baru dengan menggunakan internet yang saat ini tidak asing dikenal dengan sebutan *Electronic Commerce* atau sering disebut dengan kata *E-Commerce*. Bagi pengguna teknologi lebih menyukai cara yang sangat praktis yang menjadikan terciptanya *E-Commerce* atau sering disebut dengan nama bisnis online.

E-Commerce merupakan panggilan bagi segala suatu aktivitas yang berhubungan dengan transaksi yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan internet. Toko online memiliki banyak keuntungan bagi seseorang yang sebagai pelaku bisnis. Adapun sistem dari *E-Commerce* adalah sebagai penyedia jasa, layanan, dan lain-lain untuk memasarkan komoditi yang dimiliki dengan menggunakan cara memasukannya ke platform *E-Commerce* yang ada, dan langkah selanjutnya konsumen bisa dengan cara mencari jasa, layanan, dan lain-lain yang sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Toko online dalam melakukan transaksi jual beli tidak melakukan adanya pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan pembeli. Pada saat melakukan transaksi media yang digunakan ada facebook, whatsapp, shopee, lazada, tiktok dan instagram.

Pada tahapan perkembangan, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia.² Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.³ Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan serana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia. Internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*E-Commerce*).⁴

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, dimana didalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Di indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.19 Tahun 2016 Sebagaimna diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat Undang-Undang ITE), undang-undang informasidan transaksi elektronik merupakan payung hukum pertama untuk

² Maskun et al, "*Kolerasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional.*" Makasar: Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 1

³ Syaibatul Hamdi, Suhaimin and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25-31, <http://Jurnal.Uinsyah.acc.i/MIH/articel/view/45644>. hlm. 25

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Menyelesaikan Sangketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11.no.2 (2011): 258-72 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011,112.185>. hlm. 259.

mengatur adanya aktivitas elektronik di indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk berinteraksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan. Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur ensesial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, sandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Meskipun ditegaskan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, akan tetapi, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yakni syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat syarat tersebut populer disebut dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya keempat unsur tersebut, pada doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam.⁵

1. Dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif)
2. Dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif)

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDNG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang di hadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan

⁵ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) hlm. 93

masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pencegahan penipuan jual beli online di kota padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalah pahaman masalah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka penelitian mendeskripsikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah derajat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau program. Secara umum, efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*output*) yang dicapai dengan tujuan yang di rencanakan. Istilah ini berasal dari kata “efektif”, yang berarti berhasil dengan baik. Efektivitas dapat dinilai melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan sasaran, sumber daya ,dan proses. Kreteria pengukuran efektivitas meliputi kejelasan tujuan, strategi pencapaian, dan pelaksanaan yang efesien.

2. Pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini di tunjukan untuk mengatur

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

Berikut adalah beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016

- a. Pasal 27 ayat (1): Mengatur tentang larangan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 1 miliar
- b. Pasal 28 ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana penjara 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar

3. Pencegahan Penipuan Jual Beli Online

Pencegahan penipuan jual beli online dapat diatasi dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia meliputi beberapa aspek penting. Perubahan ini memperjelas ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, menetapkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan delik aduan, serta menurunkan ancaman pidana untuk beberapa ketentuan. Undang-undang ini juga mengatur hak untuk dilupakan, mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik untuk menghapus informasi yang tidak relevan, dan memperkuat peran pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan informasi elektronik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu di bahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut di rumuskan kedalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan Penipuan Dalam Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mengenai jual beli online di Kota Padangsidempuan?
3. Apa yang menjadi Hambatan Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan penipuan jual beli online di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penipuan jual beli online. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkapkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pencegahan penipuan jual beli online.

Untuk mengetahui Apa yang menjadi hambatan Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan penipuan jual beli online

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan serta pengetahuan di bidang hukum. Menambahkan ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak terlalu percaya terhadap toko online seperti shopee, lazada, tiktok, tokopedia dan facebook dalam melakukan transaksi jual beli online.

G. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga mengadili informasi dari skripsi maupun jurnal dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya tentang penlitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penlitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal Dewi Ayu Sutji Siska Risnatari yang berjudul, “Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perlindungan Konsumen Pembelian Di Instagram”.⁶ Transaksi yang dilakukan di media sosial instagram sangatlah maju diantara lainnya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan yang timbul di kemudian hari dalam transaksi jual beli pada media sosial instagram maka perlunya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Khususnya di negara indonesia sudah mengatur perlindungan konsumen yakni UU No.8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”. Serta untuk sanksi yang di berikan bagi ada yang menyalahgunakan transaksi elektronik sesuai dengan “UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” yang ada pada “Pasal 45A ayat 1”, “Pasal 45 ayat 3” yaitu sanksi pidana dan perdata. Mengenai hak, kewajiban dan larangan diatur di dalam “Pasal 4”, “Pasal 7” dan “Pasal 8” UUPK. Jika pelaku usaha enggan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya pelaku usaha bisa di pidana sesuai ketentuan “Pasal 62 uupk”. Dokumen elektronik bisa dapat menjadi sebagai alat bukti elektronik yang sah dipengadilan bila mana di kemudian hari terdapat penyalahgunaan yang menimbulkan wansprestasi.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁶ Dewi Ayu Sutji Silka Risnatari, *Imlementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perlindungan Konsumen Saat Melakukan Pembelian Di Instagram*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2022) hlm. 4

Elektronik. Kajian terdahulu membahas perlindungan konsumen terkait transaksi di instagram, sedangkan penelitian ini membahas yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan penipuan jual beli online. Sedangkan dari segi perbedaan kajian terdahulu menekankan pada perlindungan konsumen dan transaksi jual beli online di media sosial terutama di instagram, sedang dari penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam mencegah penipuan jualan beli online khususnya di Kota Padangsidempuan.

2. Jurnal Sukirmiyadi yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik”.⁷ Pencemaran Nama Baik (PNB) menjadi perhatian masyarakat indonesia sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketidaktahuan warga masyarakat ketika membuat status di media sosial dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas status tersebut.

Persamaan peneliti ini yaitu sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian terdahulu membahas pada pencemaran nama baik dalam konteks media sosial sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pencegahan penipuan jual beli online. Sedangkan dari segi perbedaan kajian terdahulu telah menekankan pada pencemaran nama baik yang

⁷ Sukirmiyadi, *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik*, Jurnal, Fakultas Hukum. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, (2018) hlm. 3

dilakukan melalui media sosial dan bagaimana undang-undang informasi dan transaksi elektronik menanggulangi masalah tersebut, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan pelaksanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik jual beli online yang terjadi melalui *platform e-commerce*.

3. Skripsi Semi Irwati yang berjudul “Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online Dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam”.⁸ Cara pencegahan modus-modus penipuan dalam praktek jual beli online tersebut menurut perspektif hukum islam dapat dilakukan dengan sikap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi. Sikap waspada dan berhati-hati tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta foto barang asli meminta rekomendasi dari teman, jangan berpatokan pada testimoni, jangan tergiur dengan barang yang murah, simpan dengan baik segala bukti dan transaksi, meminta nomor resi pengiriman, selalu utamakan transaksi dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) dengan menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama).

Persamaan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang isu penerapan dalam praktik jual beli online. Kajian terdahulu membahas tentang pencegahan dilakukan melalui sikap berhati-hati dan waspada sedangkan penelitian ini membahas pencegahan dilakukan melalui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur transaksi elektronik. Sedangkan dari segi

⁸ Semi Irwati, *Modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya perspektif hukum islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021) hlm. 2

perbedaannya kajian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam yang lebih menekankan pada sikap moral dan kehati-hatian pribadi dalam transaksi, sedangkan penelitian ini membahas lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan penipuan jual beli online yang mengatur aspek legal dan sistem hukum yang mengatur transaksi digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata effectief yang memiliki makna berhasil guna.⁹ Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁰ Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tata masyarakat.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soekarto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk

⁹ Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”. www.badialg.net.

¹⁰ Sondang P. Siagia, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hlm 24.

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹¹ Dalam ilmu sosia, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.¹²

Selanjutnya Soerjono Soekanto¹³ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada didalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang telah tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logemen)
- b. Hukum berlaku secara sosiologi, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996, hlm

¹² Ibid, hlm 20

¹³ Ibid, hlm 53

¹⁴ Ibid, hlm 57

penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengantegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pubrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.¹⁵ Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif).

- a. Adanya pejabat/aparat penegakhukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hakum tersebut
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematahui atau melanggar hukum
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum

¹⁵ Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm 70

B. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut:

Mazmanian dan Sebatier yang di kutib dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut¹⁶: “Implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undng, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidntifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses imlementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasaya dilewati dengan mengesahkan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendak atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (Upaya untuk melakukan perbaikan).

C. Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi bukanlah berasal dari bahasa indonesia melainkan dari bahasa asing “*Information*” yang berasal dari kata dasar “*inform*” yang secara leksikal artinya adalah “*to give, imbue or insoire to*” atau “*be the*

¹⁶ Solihin Abdul Wahab, 2008. *Pengantar Analis Kebijakan Publik*. UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang. hlm. 68

formative principle of” atau “*to give, imbue or inspire with some spesific quality or character*”. Seharusnya juga di perhatikan bahwa informasi juga bukanlah hanya sebagai suatu objek ataupun *output* saja, yang lazim diartikan dalam bahasa indonesia sebagai suatu keterangan ataupun berita, melainkan juga harus melihat kepada aspek pemrosesannya.¹⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dengan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannyapun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perubuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*) secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informsi dan komunikasi.¹⁸ Demikian pula hukum telematika yang merupakan

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 380

¹⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 33

perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Sebenarnya sebelum undang-undang ini di keluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan masalah *cyber crime* seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Uang. Di samping itu juga ada Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan *software computer* dan menetapkan saksi pidana bagi pelanggarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencantumkan pengertian dari Informasi Elektronik dan adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulis, suara, gambar, peta, rancangan foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

Selanjutnya ketentuan pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya, Transaksi Elektronik dirumuskan defenisinya dari terminologi *E-commerce (elektronik commerce)* atau mengarah pada perniagaan atau perdagangan namun dalam Undang-Undang Informasi dan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Informasi

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), *elektronik mail*, *telegram*, *telex*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁰

D. Penipuan Jual Beli Online

Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena perdagangan tersebut, hadirilah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan e-commerce. Dunia perdagangan atau bisni yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk penjanji “klasik” yang selamaini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dapat

²⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 8-9

dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam *e-commerce* adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian e-commerce juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin di beli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat

dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.²¹

Faktor penyebab terjadinya penipuan dalam transaksi *e-commerce* karena penipuan dalam transaksi *e-commerce* sudah sangat sering kita jumpai dimanapun, baik melalui sosial media, nomor *handphone* ataupun secara langsung. Biasanya penipuan atau *cyber crime* dan berpura-pura mengaku dari pihak *e-commerce* resmi, lalu menawarkan hadiah palsu dengan iming-iming tertentu yang mengorbankan dan pribadi korban bahkan hingga uang korban. *Cyber crime* sendiri biasanya memiliki tarik untuk mengelabui korbannya. Namun sebenarnya apa saja faktor terjadinya penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Berikut adalah faktor terjadinya penipuan dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan *study literature*.

1) Faktor pengetahuan pengguna yang minim

Perlunya edukasi kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui adanya ancaman penipuan dari transaksi online. Mengingat di era digitalisasi ini, menurut seluruh orang mau harus pandai menggunakan digital. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui adanya ancaman penipuan dalam transaksi digital. Dengan disosialisasikan gerakan tersebut, setidaknya masyarakat sudah mengetahui motif-motif penipuan dalam transaksi online.

²¹ Basyirah Mustarin,, Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online, "Jurnal Restorative Justice 1, no.2 (2017):132-45, <https://doi.org/10.35724/jrj.vli2.1915>, hlm. 137

2) Kebocoran data pengguna

Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan kita sebagai pengguna. Yang perlu kita perhatikan akan data pribadi tidak bocor adalah, jangan pernah memberi data pribadi seperti: ktp, sim, nomor rekening, kode verifikasi, dan data pribadi lainnya. Apabila data pribadi kita telah tersebar, orang tak bertanggung jawab dapat menggunakannya untuk tindakan yang tak bertanggung jawab.

Selain itu, kebocoran data juga dapat disebabkan oleh heck, atau peretas data. Orang yang dapat melakukan hal tersebut biasanya orang yang mengerti teknologi tetapi tidak memanfaatkan dengan baik. Hacker juga dapat memanfaatkan data kita melalui link atau situs-situs online. Jadi, jika kalian mendapatkan link atau email yang tidak pasti isinya apa, jangan pernah membuka link tersebut, karena itu bisa jebakan dari hacker untuk melakukan tindakannya.

3) Pengguna tergiur dengan hadiah palsu

Segelintir orang ada sudah paham adanya penipuan dalam transaksi online, namun masih saja terjebak dengan kasus tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh, tergiurnya pengguna oleh iming-iming hadiah puluhan juta rupiah atau barang mewah lainnya. Itu dapat terjadi karena keadaan yang mendesak pengguna sehingga tergiur oleh hadiah palsu. Misalnya pengguna sedang butuh uang, lalu ada penipu yang menawarkan hadiah puluhan juta dengan syarat yang sangat mudah. Tindakan tersebut harus

bijak kita hadapi, dalam keadaan sesulit apapun kita harus tetap berfikir rasional.

4) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan

Sempatnya lapangan kerja dan persaingan yang ketat membuat sebagian orang berpikir pendek untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan hanya bermodalkan janji palsu, para penipu transaksi online dapat melancarkan aksinya. Disini perlu di perhatikan pemerintah terhadap tindak penipuan transaksi online ini. Dengan memperbanyak lapangan pekerja dan mengurangi angka kemiskinan, akan sejalanannya dengan berkurangnya tindakan penipuan dalam transaksi online.

5) Sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah

Kasus kebocoran data pada aplikasi *e-commerce* tokopedia, menunjukn sistem keamana *e-commerce* indonesiaa yang tidak aman. Kurang tegasnya kebijakan pemerintah dalam hal ini , menjadikan kesempatan bagi para cyber crime. Padahal di indonesia sendiri sudah ada berapa undang-undang dan menteri kominfo yang mengawasi keamanan transaksi *e-commerce*. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil, hal itu dapat dibuktikan dengan kasus-kasus penipuan yang marak terjadi. Kita sebagai masyarakat biasa, apabila mendapatkan kasus tersebut, kita berhak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib guna mengurangi angka penipuan dalam transaksi *e-commerce*.²²

²² IH Ramadhan,Er Nurwati,Jurnal Sains dan Teknologi, *Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-commerce*, Yogyakarta: 2022, hlm. 32

Selain mengetahui kebijakan pemerintah yang menangani kasus penipuan pada *e-commerce*, kita sebagai masyarakat juga wajib pandai dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang terus meningkat. Hanya mengandalkan kebijakan pemerintah saja, tidak menimbulkan kemungkinan kita bisa menjadi korban selanjutnya. Karena pada dasarnya pelaku penipuan tidak pernah pandang bulu untuk melakukan aksinya. Kita sebagai masyarakat yang cerdas harus sigap menanggapi, mencari informasi yang jelas dan berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada kerugian pada suatu penipuan.

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah penipuan dalam bertransaksi:

- 1) Pilih platform *e-commerce* yang resmi dan telah diawasi OJK
- 2) Perhatikan kode verifikasi apakah sudah centang biru
- 3) Jangan membagikan kode verifikasi yang bersifat rahasia
- 4) Wajib membaca secara teliti informasi dan proses transaksi
- 5) Selalu beritikad baik dalam melakukan transaksi
- 6) Membayar sesuai dengan nominal yang tercantum di aplikasi
- 7) Bijak dalam menanggapi kasus penipuan
- 8) Baca berita terkini tentang motif penipuan terbaru
- 9) Jangan langsung percaya dan tergiur oleh hadiah yang diberikan secara gratis
- 10) Selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi

E. Sumber-Sumber Hukum

Dalam konteks jual beli online penipuan merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Sumber-sumber hukum yang mengatur penipuan dalam jual beli online sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 378 KUHP: Mengatur tentang Penipuan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, serta perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik. Sedangkan UU No. 19 Tahun 2016 adalah perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yang bertujuan untuk menyempurnakan norma-norma yang diatur dalam UU ITE sebelumnya, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat dan perbuatan yang dilarang dalam dunia maya. Adapun pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Pasal 45A ayat (1) UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016):
Menentukan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 1) Pasal 1320 KUHPerdata: Syarat sah perjanjian (termasuk transaksi online) seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal
 - 2) Pasal 1328 KUHPerdata: Penipuan merupakan salah satu catatan kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999)
Perlindungan Konsumen adalah segalaupaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Adapun cakupan perlindungan konsumen dapat di bagi menjadi dua diantara lain:
 - 1) Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen

- 2) Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Ada beberapa pasal dalam perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat (1): Larangan pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji atau iklan.
- 2) Pasal 9 ayat (1): Melarang pelaku usaha untuk menawarkan atau mempromosikan barang/jasa dengan cara menyesatkan.

Peraturan Menteri tentang transaksi elektronik di Indonesia merujuk pada beberapa aturan, terutama Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor POS, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan ini diterbitkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan mengatur berbagi aspek terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di indonesia., termasuk wilayah lokalisasi data dan penggunaan sertifikat. Akan tetapi adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih di temukan rawan kejadian terjadinya penipuan dalam jual beli online. Hal ini di sebabkan penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengatifikasi, mengoptimalkan atau menekankan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian di kota padangsidempuan, tentang terjadi penipuan jual beli online, yang kedua memudahkan untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data secara maksimal di kota padangsidempuan. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkan izin dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field reseach*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap pemasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta di lapangan.²³

Informasi yang dikumpul melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena dalam pencegahan penipuan jual beli online di Kota Padangsidempuan. Kemudian di analisis cara untuk mengatasi penipuand alam jual beli online.

²³ Zuchri Abdussomad, *Mode Penelitian Kualitatif*, (Makassar :Syair media press, 2021), hlm. 23

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini hanya beberapa orang yang terkena penipuan dalam jual beli online, yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapat informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuanti) responden.

D. Sumber Data Penelitian

Data didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa primer (utama) dan data skunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun perilaku terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan arsip.²⁴ Data primer secara langsung dari lokasi penelitian. Yang diperoleh langsung sumber pertama. Data primer yang digunan adalah wawancara langsung dengan infoman. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai korban yang terkena tipu, lembaga yang menangani permasalahan tersebut yaitu kantor dinas kominfo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dapat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa buku-buku atau jurnal ilmiah dan karya ilmiah dan membahas yang membahas tentang efektivitas pelaksanaan

²⁴ Rahmadi, *pengantar Meteologi Penelitian*, (Banjarmasin :Antasari press, 2011), hlm. 6

undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pencegahan penipuan jual beli online, sehingga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusunan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang bagaimana cara mencegah terjadinya penipuan dalam jual beli online dengan mewawancarai.²⁵ Korban yang terkena penipuan dalam jual beli online maka lembaga yang menangani permasalahan tersebut kantor dinas kominfo.

Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

b. Dokumentasi

Penulisan akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan korban yang terkena penipuan dalam jual beli online, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih

²⁵ Juan E. Mendez, *Prinsip-Prinsip Wawancara Yang Efetif Untuk Investigasi Dan Pengumpulan Informasi*, (Jakarta : apt,2021), hlm. 20

mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang cara pencegahan penipuan dalam jual online. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembaran ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk validasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara pengamatan.

F. Teknik Pencegahan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk tanggung jawaban kepercayaan data.²⁶

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan menyusun secara sistematis catatan dari wawancara, dan studi dokumentasi mengenai pencegahan penipuan dalam jual beli online. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, cet. 3, 1996) hlm. 246

²⁷ Soerjono Soekanto, hlm. 10

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I: Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batas istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut pencegah penipuan jual beli online di kota padangsidempuan untuk mendukung teori teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan penipuan jual beli online di kota padangsidempuan.

BAB V: Merupakan bab terakhir atau bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah

dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Di Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profil Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

a. Sejarah Berdirinya Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 30/ IV 2004 tanggal 30 April 2004 dan sejak pada tahun 2005 dibentuklah Kapolres padangsidempuan (persiapan) yang mana Kapolres padangsidempuan adalah pecahan dari polres tapanuli selatan (polres induk) yang terletak di jalan Gatot No. 7 kota padangsidempuan yang menggunakan Ex. Gedung Dinas Pendidikan Pemko Padangsidempuan yang hingga saat ini masih berstatuskan pinjam pakai dan pada tanggal 01 Agustus 2005 Kapolres Tapanuli Selatan (induk) telah menyerahkan/pengalihan Komando dan pengendalian pelaksanaan tugas operasional kepolisian kepada Polres Paspol Lantas Kota Padangsidempuan, Mako dan Rumdin Polsek Batunadua dan Polsek Hutaimbaru. Selanjutnya pada tahun 2006 Polsek Padangsidempuan membentuk Paspol Padangsidempuan Tenggara di Pijor Koling.

b. Visi dan Misi Kapolres Kota Padangsidempuan

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Sedangkan misi adalah tugas yang didasarkan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme dan lain sebagainya. Begitupun pihak kepolisian menjadi visi dan misi mereka menjadi alasan dalam setiap tindakan ataupun kegiatan yang mereka lakukan.

1. Visi Kapolres Kota Padangsidempuan

“Terwujudnya postur Kapolres Padangsidempuan yang Profesional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”.

2. Misi Kapolres Kota Padangsidempuan

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kota Padangsidempuan (meliputi aspek *security, safety, and peace*) sehingga masyarakat kota Padangsidempuan terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b) Peningkatan kinerja, moralitas dan kemampuan personil Polres Padangsidempuan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mampu menjadi sosok Polri yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat.
- c) Memberikan bimbingan kepada masyarakat kota Padangsidempuan melalui upaya preemtif dan preventif yang

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Citizenship*).

- d) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menunjang tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat kota Padangsidempuan dengan tetap memperhatikan norma-norma.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sedangkan tugas utama dari kepolisian adalah keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok kepolisian adalah.²⁸

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres padangsidempuan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Bapak Roni Saputra Hasibuan penyidik Pembantu Kepolisian pejabat Polri yang memiliki wewenang tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mereka adalah bagian dari struktur penyidikan yang membantu penyidik utama dalam proses penyidikan, memastikan proses tersebut berjalan efektif dan efisien.²⁹

Struktur Organisasi Reskrim Polres Padangsidimpuan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Wira Prayatna, S.H.,S.I.K.,M.H	Kapolres
2.	Hasihilan Naiboho, S.H	Kasat Reskrim
3.	Aguslim Anhar, S.H	Kaur Bin Ops
4.	A. Jamil Siregar	Kaur Mintu
5.	Rahmat P. Siregar, S.H	Kanit Pidun
6.	Hendri S. Hasibuan	Penyidik Pembantu
7.	Andreas Kristofer	Penyidik Pembantu
8.	Syarif Sanjaya Harahap	PenyidikPembantu
9.	Roni Saputra Hasibuan	PenyidikPembantu
10	Josua Henri Siahaan	Penyidik Pembantu
11.	Roy Saputra Siregar	Penyidik Pembantu
12.	AhmadTaufik Siombolon	Opsnal
13	Erwin Syaidul Hutri, S.H	Opsnal

²⁹ Roni Saputra Hasibuan, Selaku Penyidik Pembantu Polres Kota Padangsidimpuan, Wawancara, Pada 4 Juni 2025 Pukul 10.16 WIB

14	Eko Rahmansyah, S.H	Opsnal
----	---------------------	--------

2. Profil Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan

a. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan

Visi dan misi Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital) adalah mewujudkan transformasi digital, memperkuat ekonomi digital, meningkatkan literasi digital, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien. Secara lebih rinci, visi dan misi ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan

- a) Maju: Menggambarkan semangat untuk terus berkembang berinovasi dan tidak tertinggal oleh perubahan zaman
- b) Andal: Menunjukkan kepercayaan dan kemampuan yang dapat diandalkan dalam setiap aspek kerja atau layanan. Andal berarti memberikan jaminan kualitas dan kepuasan bagi semua pihak terkait.
- c) Nyata: Mengacu kepada hasil atau dampak yang konkret, relevan dan dapat dirasakan.
- d) Tangguh: Menggambarkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan, rintangan, atau tekanan. Kota Padangsidempuan bertekad untuk menjadi kota yang tangguh,

baik dalam menghadapi bencana, tantangan ekonomi maupun persoalan sosial.

- e) Aman: Keamanan menjadi prioritas utama untuk menjadikan kota padangsidempuan sebagai tempat yang nyaman bagi seluruh warganya.
- f) Profesional: Menggambarkan segala aspek tata kelola pemerintahan dilakukan secara profesional, mengedepankan kompetensi, etika dan integritas.

2. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Padangsidempuan

- a) Mewujudkan SDM yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, relegius dan berdaya saing global yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan inovatif.
- b) Mewujudkan ketahanan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dengan memperkuat UMKM, Pembangunan infrastruktur yang merata, kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berkeadilan lingkungan serta ketahanan terhadap bencana.
- c) Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan berintegritas melalui transformasi digital, perluasan partisipasi publik, serta

penguatan sistem keamanan untuk memastikan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas komunikasi dan informasi mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika. Adapun fungsi dinas komunikasi dan informatika yaitu:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, statiska sektoral, persandian untuk pengaman informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statiska sektoral persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Penyelenggaraan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, statiska sektoral, persandian untuk pengaman informasi dengan lingkup tugasnya
4. Penyelenggaraan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, statiska sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh gebenur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) merupakan instansi yang bergerak dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi telekomunikasi, sarana komunikasi dan desiminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Diskominfo juga mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pembinaan Operasional Daerah (OPD) dan melaksanakan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.³⁰

Dinas komunikasi, informatika dan persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi dibidang teknis aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi data informasi dan bina media masa serta tugas pembantuan.³¹

Dalam persoalan ini lembaga publik penyediaan informasi publik dituntut untuk bekerja terus menyiapkan database informasi publik yang bersangkutan. Dalam pasal 17 UU KIP digariskan bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikecualikan. Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dibutuhkan perangkat pendukung atau infrastruktur yang memudahkan para petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

³⁰ Winarno Sugeng dan Indah Septiem Mery, *Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika*, dalam jurnal informatika vol. 3, Januari-April 2019 hlm 2

³¹ <http://diskominfo.sumutprov.go.id>. download Selasa 11 April 2017 pukul 16.53 WIB

Penjelasan dari ibu Siti Nurjanah Lubis selaku bidang informasi dalam dinas komunikasi informasi dan elektronika, Kementerian Kominfo dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam mengatur transaksi jual beli online, khususnya terkait keamanan dan perlindungan data pribadi. Kominfo bertugas memastikan bahwa *platform e-commerce* beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal keamanan data dan transaksi. Mereka juga memiliki wewenang untuk menindak penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran regulasi *e-commerce*, dengan sanksi yang beragam tergantung pada tingkat pelanggaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam regulasi dan keamanan transaksi online di Indonesia. Kominfo bertanggung jawab atas data pribadi, pengawasan arus internet, infrastruktur TIK, dan peraturan telekomunikasi. Beberapa regulasi yang relevan meliputi Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan turunan dan standar keamanan. Kasus-kasus keamanan transaksi online, seperti penipuan online dan kebocoran data, menjadi perhatian utama Kominfo dalam upaya menjaga keamanan digital. Peran Kominfo dalam mengatur transaksi jual beli online berperan sebagai regulator dan pengawasan dalam transaksi jual beli online. Adapun tugas mereka meliputi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penerapan Regulasi:

Kominfo menyusun dan menerapkan berbagai regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), termasuk peraturan tentang keamanan transaksi, perlindungan data konsumen dan larangan praktik bisnis yang merugikan.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Kominfo mengawasi pelaksanaan regulasi oleh *platform e-commerce* dan pelaku usaha lainnya. Mereka juga berwenang menindak pelanggaran regulasi, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan praktik bisnis curang.

c. Edukasi dan Sosialisasi:

Kominfo aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, cara melindungi data pribadi, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

d. Kerja Sama dengan Pihak Terkait:

Kominfo menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha *e-commerce*, lembaga konsumen, dan penegak hukum, untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan kondusif.

Regulasi yang relevan dengan keamanan transaksi online yang diatur kominfo yaitu:

1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik:

Memberikan dasar hukum untuk perlindungan privasi dalam transaksi elektronik dan mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan data

2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019:

Mengatur tentang prosedur dan sarana pengamanan sistem elektronik, termasuk penyimpanan data pribadi

3) RUU Perlindungan Data Pribadi: Bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap data pribadi masyarakat, yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Kominfo terus berupaya meningkatkan keamanan transaksi online melalui regulasi, pengawasan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi dan transaksi online dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat dan sanksi dapat dikenakan oleh kominfo terhadap pelanggar regulasi e-commerce bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya. Sanksi tersebut dapat berupa:

1. Teguran tertulis:

Peringatan kepada pelaku usaha untuk segera memperbaiki pelanggaran yang dilakukan

2. Denda administratif:

Hukuman berupa pembayaran sejumlah uang tertentu


3. Pemblokiran akses:

Penghentian sementara atau permanen akses ke *platform e-commerce* atau layanan terkait

4. Pencabutan izin usaha:

Dalam kasus pelanggaran berat dan berulang, kominfo dapat mencabut izin usaha pelaku usaha.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pencegahan Penipuan Dalam Jual Beli Online di Kota Padangsidimpuan

Pada dunia internet, banyak berlangsung pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena perdagangan tersebut hadirnya suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan e-commerce. Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan inovatif dan kreatif yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentu juga di pahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar meningkatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan meningkat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu

penerima dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus berusaha payah pergi ke banyak tempat. Namun demikian e-commerce juga memiliki kelemahan yaitu metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

Penipuan jual beli online yaitu tindakan curang yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam transaksi melalui internet dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Modus penipuan ini biasanya melibatkan penjual fiktif, barang yang tidak dikirim, barang palsu, atau pembeli yang tidak membayar.

Penipuan ini marak terjadi seiring meningkatnya penggunaan platform digital seperti marketplace, media sosial, dan website e-commerce. Pelaku memanfaatkan kelengahan atau kurangnya kewaspadaan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi secara online. Ada beberapa tanda umum yang sering muncul dalam penipuan jual beli online antara lain:

- a. Harga yang terlalu murah dari harga pasar.
- b. Penjual meminta pembayaran di luar platform resmi
- c. Akun penjual baru dan belum memiliki ulasan atau reputasi.
- d. Bukti transaksi fiktif atau editan.
- e. Komunikasi mendesak atau tergesa-gesa, seperti memaksa segera transfer.

Adapun cara pencegah penipuan dalam jual beli online yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kota Padangsidimpuan yaitu dengan cara mengedukasi dan sosialisasi agar dapat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang terjadi di transaksi elektronik serta cara-cara untuk mencegahnya.³² Dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) dan lembaga pemerintahan lainnya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam penipuan jual beli online melalui berbagai cara termasuk webinar, seminar dan di balai desa, acara edukasi bersama seperangkat desa, ibu-ibu PKK, dan masyarakat umum serta memulai pembuatan konten edukasi di platfrom digital seperti aduannomor.id dan situs berita resmi. Kegiatan ini melibatkan penyampaian informasi tentang dampak teknologi informasi, modus-modus penipuan seperti penggunaan identitas palsu atau iming-iming hadiah palsu. Adapun tujuan edukasi sebagai berikut:

³² Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang Informasi Dalam Dinas Komunikasi Informasi dan Eletronik Kota Padangsidimpuan, Wawancara, 12 Juni 2025 Pukul 10:24 WIB

1. Meningkatkan kewaspadaan
2. Membekali dengan pengetahuan
3. Meningkatkan kemampuan identifikasi modus penipuan
4. Memberikan solusi dan tindakan pencegahan

Upaya yang dilakukan disnas komunikasi informatika ini untuk menghindari penipuan jual beli online berkedok diskon, pembelian harus waspada terhadap tawaran diskon yang tidak wajar, meverikasi keaslian situs dan penjual, tidak mudah tergiur dengan harga terlalu murah, menghidari tautan tidak jelas dan transaksi di luar platfrom resmi, serta menggunakan metode pembayaran aman seperti rekening bersama (rekber) atau COD. Pastikan juga untuk memeriksa reputasi penjual dan membaca ulasan sebelum bertransaksi, serta menyimpan bukti transaksi sebagai pengaman.

2. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online

Dalam teori pelaksanaan sudah di jelaskan bahwa pelaksanaan artinya suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, yang implentasinya dilakukan setelah perencana sudah siap.

Dalam pelaksanaan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia melibatkan pengaturan dan penegakan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik. UU ITE (Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, pelaksanaannya juga menuai kritik terkait potensi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Penerapan pencegahan penipuan jual-beli online melibatkan beberapa langkah penting. Penting untuk selalu waspada dan kritis terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama di media sosial. Gunakan platform jual beli online yang terpercaya dan hindari bertransaksi di luar platform tersebut. Selain itu, periksa reputasi penjual dan gunakan metode pembayaran yang aman.

Menurut bapak Roni Saputra Hasibuan yang peneliti wawancari yaitu untuk mengatasi atau mencegah penipuan jual beli online, Polres (Kepolisian Resor) menyarankan beberapa langkah. Pertama, waspadai modus penipuan seperti harga yang terlalu murah, permintaan data pribadi, atau transfer langsung ke rekening pribadi. Kedua, verifikasi informasi penjual dengan memeriksa reputasi, ulasan, dan alamat fisik toko online. Ketiga, gunakan platform terpercaya yang menyediakan sistem pembayaran aman seperti e-commerce dengan fitur escrow. Keempat,

simpan bukti transaksi dan laporkan penipuan ke pihak berwajib jika menjadi korban.³³

Adapun pihak korban penipuan dalam jual beli online di antaranya yaitu:

- 1) Salwa Nazifah
- 2) Nurul H.L
- 3) Rizky K.P
- 4) Anum
- 5) Sakinah H
- 6) Irima Yunita
- 7) Ratna Sari
- 8) Ariana

“Menurut keterangan penjelasan para pihak korban penipuan dalam jual beli online. Korban tergiur dengan barang dan harga murah yang ditawarkan pelaku melalui akun media sosial, namun setelah pembayaran, barang yang datang tidak sesuai dengan yang ada di foto atau yang dipajang dimedia sosial”.³⁴

Perkembangan teknologi membuat kejahatan yang bersifat konvensional yaitu biasanya pelaku dan korban bertemu langsung, sekarang ini melalui dengan menggunakan media aplikasi seterusnya tanpa pertemuan langsung antara pelaku dengan korban. Disini antara konsumen dengan penjual tidak harus bertemu, mereka bisa menggunakan

³³ Roni Saputra Hasibuan, Selaku Penyidik Pembantu Polres Kota Padangsidimpuan, Wawancara, Pada 4 Juni 2025 Pukul 10.16 WIB


³⁴ Korban Penipuan Jual Beli Online, Wawancara, Pada 13 Juni 2025 Pukul 15.07 WIB

kecanggihan teknologi untuk melakukan transaksi jual beli, namun tidak sedikit menyalahgunakan kemajuan teknologi ini, misalnya dalam jual beli barang menggunakan media shopee, yang dimana kerap sering terjadi penipuan dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal ini salah satu contoh kemajuanteknologi yang padasaat ini ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Kejahatan yang paling sering terjadi dan menjadi yang marak yaitu penipuan melalui media elektronik. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik butuh penanganan khusus karena data-data yang dijadikan bukti dalam tindak pidana penipuan sangat mudah untuk diubah dan dihapus. Karena itu diperlukan ahli dibidang teknologi untuk mengungkapkan data-data atau informasi elektronik yang digunakan oleh pelaku untuk dapat dijadikan bukti didalam proses persidangan.

Salah satu daerah yang sering kerap terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni telepon seluler adalah kota padangsidempuan, Provinsi Sumatra Utara yang dimana sering terjadi penipuan dalam dunia maya. Berdasarkan dari data penipuan jual beli online di tahun 2022 menurun dari 127 laporan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 turun 72 laporan dan turun lagi menjadi 63 laporan pada tahun 2024.

Gambar 4.1 Grafik Penipuan Jual Beli Online



Efektivitas pemidanaana adalah sejauh mana efek atau akibat yang dikehendaki terjadinya adanya tindakan yang di terapkan untuk mengulangi suatu keadaan misalnya menanggulangi pemberantasan tindakan pidana penipuan jual beli online. Sebetulnya hukum yang dapat di jerat bagi pelaku cukup tinggi pada pasal 28 ayat (1) pidana penjara 6 tahun dan/atau denda 1 miliar.

Upaya penyelesaian perkara penipuan jual beli online dapat dilakukan melalui beberapa langkah, baik secara hukum maupun non-hukum. Secara hukum, korban dapat melaporkan penipuan ke pihak kepolisian di Polres Padangsidempuan dan menuntut pelaku secara pidana. Selain itu, korban juga dapat mencari bantuan dari lembaga konsumen atau platform e-commerce di Dinas Kominfo Padangsidempuan tempat transaksi dilakukan untuk memfasilitasi penyelesaian.

Menurut Ibu Siti Nurjanah Lubis selaku bidang informasi dalam dinas komunikasi informasi dan eletronik (Kementrian Komunikasi dan Informatika).³⁵

Menjelaskan bahwa “kasus penipuan dalam jual beli online kerap sering terjadi adapun upaya dalam pencegahan transaksi jual beli online termasuk peningkatan literasi digital masyarakat, pemblokiran situs dan nomor yang terindikasi penipuan, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman”.

Menurut narasumber yang peneliti wawancari yaitu mengenai penipuan dalam transaksi jual beli online Untuk mengatasi dan mencegah penipuan jual beli online, Dinas Kominfo menyarankan beberapa langkah, termasuk meningkatkan kewaspadaan, melaporkan penipuan, dan menggunakan platform terpercaya. Selain itu, penting untuk melakukan verifikasi penjual, memahami modus penipuan, dan menggunakan fitur keamanan seperti verifikasi dua langkah.³⁶

Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengungkapkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik berarti informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik atau serupa dan yang dapat

³⁵ Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang Informasi Dalam Dinas Komunikasi Informasi dan Eletronik Kota Padangsidempuan, Wawancara , 12 Juni 2025 Pukul 10:24 WIB

³⁶ Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang Informasi Dalam Dinas Komunikasi Informasi dan Eletronik Kota Padangsidempuan, Wawancara , 12 Juni 2025 Pukul 10:49 WIB

dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi tertulis.

Modus penipuan yang terdapat dalam jual beli online yang terjadi di situs jual beli online, penulis memperoleh dari kasus yang dialami oleh korban dan mengkaji situs-situs jual beli online yang berkaitan pada permasalahan situs-situs yaitu Lazada, Instagram, Facebook dan Shopee. Keempat situs jual beli online tersebut memiliki beberapa perbedaan, perbedaan yang ada mempengaruhi tingkat keamanan dari setiap situs jual beli online. Tingkat keamanan yang berbeda membuat setiap situs jual beli online memiliki resiko kejahatan penipuan yang berbeda. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa modus penipuan yang menimpa keempat situs jual beli online diantaranya sebagai berikut:

1). Penipuan dalam hal penjelasan (deskripsi) barang

Trend belanja online yang semakin pesat perkembangannya, ternyata mendorong para penipu untuk semakin gencar melakukan penipuan. Penipuan deskripsi barang kerap terjadi di situs jual beli online. Beberapa penjual mendeskripsikan barang yang mereka jual dengan kalimat-kalimat yang sangat menarik minat pembeli, tetapi kenyataannya sangat berbeda.

2). Penipuan barang tidak sesuai pesanan

Barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi dalam belanja online di Indonesia. Banyak konsumen setelah menerima

barang pesanan yang dibeli dalam situs jual beli online mendapati bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan yang pesanan. Penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai penipuan yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen.

3). Penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang

Barang yang ditawarkan penjual sebenarnya tidak ada, pelaku hanya memposting gambar yang dilengkapi penjelasan semenarik mungkin dan juga menyertakan bukti orderan palsu supaya korban tertarik dan yakin untuk membeli. Tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan uang, setelah uang ditransfer oleh korban maka pelaku akan menghilang tanpa mengirimkan pesanan korban. Penulis telah menemukan tiga kejadian penipuan dengan cara berpura-pura menjual barang yang dialami konsumen.

3. Hambatan Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pencegahan penipuan jual beli online

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat,

bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.³⁷ Proses globalisasi teknologi komunikasi dan informasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dan konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet karena berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berfikir, bereaksi dan bertindak dapat di ekspresikan di dalamnya kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).³⁸ Dunia virtual tidak mengenal dimensi waktu, ruang dan tempat, yang secara realitas menunjukkan hal yang tidak atau belum nyata.

Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat globalisasi tentang tuntutan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan

³⁷ Didik J Rachbini, *Mitos dan Implementasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia* Dala Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Yayasan Obor; Jakarta, 2017, hlm 2.

³⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 20

terhadap tindak pidana salah satunya penipuan transaksi elektronik. Disahkannya Undang-Undang ITE tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Tentunya perlindungan hukum ini, tidak hanya kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, tetapi bagaimana undang-undang ini dapat mencegah dan mengungkap segala bentuk kejahatan salah satunya penipuan melalui transaksi elektronik. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.³⁹

Terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik pelaku yang tidak jelas dan sulit diidentifikasi, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan

³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik - Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hlm. 1.

berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

4. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, dimana didalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak.

Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip- memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

⁴⁰ H. A. Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta kencana, 2003, cetKe-3) hlm 31

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundangundangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁴¹

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan

⁴¹ Muhammad Iqbal, Fikh Siyasah: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001) hlm 154

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun

kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dalam kajian pokok bahasan ini fikih siyasah dusturiyah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyri'iyah dalam konteks Indonesia ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁴²

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Quran dan hadis yang merupakan

⁴² Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, ... hlm 161

rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat. Jika diamati dalam kewenangan yang dimiliki oleh Subdit 5 Cyber yaitu ada unsur kemaslahatan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat.

2. Siyasah Tandfidziah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sultāh al-tasyrī'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan

apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Sesuai amanat dari ayat An-Nisa 59, untuk menaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 نُنَزَّلْ عَنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴³

⁴³ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Cet, X; Bandung PT. Syamil Cipta Media, 2006)

Tugas al-sulthah tanfidhiyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁴

3. Siyasah Qoda'iyah

Siyasah qadla'iyyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berhimbas kemaslahatan umat.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Iqbal, Fikh Siyasah...hlm 162

⁴⁵ MuhammadIqbal, Fikh Siyasah...hlm 164

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh dinas komunikasi informatika (diskominfo) kota padangsidempuan dalam pencegahan penipuan jual beli online yaitu dengan cara mengedukasi dan sosialisasi agar dapat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang terjadi di transaksi elektronik serta cara-cara untuk mencegahnya. Dinas komunikasi informatika (diskominfo) kota padangsidempuan melakukan sosialisasi dan edukasi dalam penipuan jual beli online disampaikan melalui seminar, webinar, dan di balai desa acara edukasi bersama seperangkat desa, ibu-ibu PKK, dan masyarakat umum serta memulai pembuatan konten edukasi di platform digital seperti aduannomor.id situs berita resmi. Kegiatan ini melibatkan penyampaian informasi tentang dampak teknologi informasi, modus-modus penipuan seperti penggunaan identitas palsu atau iming-iming hadiah palsu.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani penipuan jual beli online sudah berjalan dengan efektif dalam mengatasi permasalahan penipuan jual beli online di kota padangsidempuan, yang dimana setiap laporan data penipuan jual beli online ada penurunan dari tahun 2022 menurun 127 laporan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 turun 72 laporan dan turun lagi menjadi 63 laporan pada tahun 2024.

Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik pelaku yang tidak jelas dan sulit diidentifikasi, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif, menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh dinas kominfo kota padangsidempuan dalam menanggulangi penipuan jual beli online dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Al et Maskun, “Kolerasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional.” Makasar: Nas Media Pustaka, 2020,
- Al-Qur’an dan terjemahannya, *Depertemen Agama RI*, (Bandung: diponegoro, 2017)
- Bintoro Wasi Rahadi, “Penerapan Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11.no.2 (2011): 258-72)
- Budiastanti Eka Dhanier “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet” *Indonesia Berdaya*, 3, no. 4 (2022): <http://diskominfo.sumutprov.go.id>. download Selasa 11 April 2017 pukul 16.53 WIB
- Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2018)
- Didik J Rachbini, *Mitos dan Implementasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia Dala Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos*, Yayasan Obor; Jakarta, 2017.
- Edrisy Fikma Ibrahim, *Pengantar Hukum Siber*, Oktober (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019)
- Fibrianti Nurul “ Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi,” *Jurnal Adhaper* 1, no, 1 (2015)
- Gunawan Widjaja dan Muljadi Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Korban Penipuan Jual Beli Online, Wawancara, Pada 13 Juni 2025 Pukul 15.07 WIB
- Mendez E Juan, *Prinsip-Prinsip Wawancara Yang Efetif Untuk Investigasi Dan Pengumpulan Informasi*, (Jakarta : apt, 2021)

Mujibussalim S dan H S, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25-31, <http://Jurnal.Uinsyah.acc.i/MIH/articel/view/45644>.

Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan". www.badialg.net.

Nurwati Er, Ramadhan IH, *Jurnal Sains dan Teknologi, Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-commerce*, Yogyakarta: 2022

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PermataSari Novia Rosyadah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatas Namakan E-commerce," *Jurnal Transformation Od Mandalika* 4, no.9 (2023)

Rahmadi, *pengantar Meteiologi Penelitian*, (Banjarmasin :Antasari press, 2011)

Ramil M. Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditima, Bandung.

Risnatari Silka Sutji Ayu Dewi, *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perlindungan Konsumen Saat Melakukan Pembelian Di Instagram*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2022)

Roni Saputra Hasibuan, Selaku Penyidik Pembantu Polres, Wawancara, Pada 4 Juni 2025 Pukul 10.16 WIB

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: (Bandung, 2000)

Semi Irwati, *Modus penipuan dalam praktek jual beli online dan cara pencegahannya perspektif hukum islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021)

Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang informasi dalam dinas komunikasi informasi dan elektronik kota padangsidiempuan, Wawancara , 12 Juni 2025 Pukul 10:24 WIB

Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang informasi dalam dinas komunikasi informasi dan elektronik kota padangsidiempuan, Wawancara , 12 Juni 2025 Pukul 10:24 WIB

- Siti Nurjannah Lubis, Bagian Bidang informasi dalam dinas komunikasi informasi dan eletronik kota padangsidempuan, Wawancara , 12 Juni 2025 Pukul 10:49 WIB
- Sondang P. Siagia, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, cet. 3, 2018)
- Soerjono Soerkanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: (Bandung, 1996)
- Sukirmiydi, *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik*, Jurnal, Fakultas Hukum. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,(2018)
- T.S.C, Kansil, “ *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* “. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Hasbi Muhammad Teungku, Koleksi Hadist-hadist Hukum 3, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011)
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wahab A. S, 2008. *Pengantar Analis Kebijakan Publik*. UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Korban Penipuan Jual Beli Online, Wawancara, Pada 13 Juni 2025 Pukul 15.07 WIB
- Wilson Cly, *Cyber Crime, Cyberpower and National Security*, 2022nd ed. (Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022)
- Winarno Sugeng dan Indah Septiem Mery, *Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika*, dalam jurnal informatika vol. 3, Januari-April 2019.
- Zuchri Abdussomad, *Mode Penelitian Kualitatif*, (Makassar :Syair media press, 2021)

DOKUMENTASI

Wawancara bersama pegawai Dinas Kominfo Padangsidimpuan



Wawancara bersama petugas Polres Kota Padangsidimpuan



Wawancara bersama pihak korban





Pedoman Wawancara

A. Pengantar

1. Memperkenalkan diri berupa nama dan alamat
2. Menjelaskan tujuan dan dari wawancara jadi saya ingin melakukan penelitian mengenai skripsi peneliti.
3. Wawancara dimulai setelah meminta izin untuk memulai wawancara

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasin Dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online Di Kota Padangsidempuan”.
2. Jawaban-jawaban ininantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah Penelitian
3. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

C. Wawancara Dengan Dinas Komunikasi Informatika (DISKOMINFO) Kota Padangsidempuan

1. Apa peran dinas komunikasi informatika (diskominfo) dalam melindungi konsumen dari penipuan jual beli online?
2. Apakah ada rencana kebijakanatau regulasi baru untuk mengurangi kasus penipuan online di kota padangsidempuan?
3. Apakah dinas komunikasi informatika (diskominfo) menyediakan edukasi atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan transaksi online?
4. Apa langkah yang bisa diambil oleh korban penipuan online untuk melaporkan kasusnya?
5. Bagaimana dinas komunikasi informatika (diskominfo) situs ataub platfrom yang terbukti digunakan untuk penipuan jual beli?
6. Ada berapa banyak korban penipuan jual beli online di kota padangsidempuan?
7. Bagaimana dinas komunikasi informatika menangani penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi jual beli online?

8. Apakah ada sanksi yang diterapkan oleh kominfo terhadap pelanggaran regulisasi e-commerce?
9. Bagaimana cara masyarakat bisa memverifikasi keabsahan toko online sebelum melakukan transaksi?

D. Wawancara Dengan Polres Kota Padangsidimpuan

1. Bagaimana polres menangani kasus penipuan jual beli online?
2. Bagaimana proses hukum bagi pelaku penipuan jual beli online?
3. Apa regulasi yang diterapkan oleh polres terhadap pelaku kejahatan e-commerce?
4. Apa sanksi hukum bagi pelaku penipuan transaksi online berdasarkan KUHP dan UU ITE?
5. Bagaimana peran polres dalam mengawasi peredaran barang ilegal yang di jual secara online?
6. Apakah polres berwenang untuk memblokir akses situs jual beli online yang bermasalah?
7. Bagaimana cara polres memastikan keadilan bagi korban penipuan online?

E. Wawancara Dengan Pihak Korban

1. Bagaimana anda menemukan produk tersebut?
2. Apakah anda sempat mengecek reputasi atau ulasan penjual sebelum membeli?
3. Apakah penjual memberikan informasi tentang produk yang dijual?
4. Bagaimana metode pembayaran yang digunakan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ariana
Nim : 2110300029
Jenis Kelaminan : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gambus Laut, 04 Januari 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 7 Dari 7 Bersaudara
Alamat Lengkap : Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten
Batu Bara
Status : Mahasiswa
Motto : Usaha Aja Dulu
Telpon/Nomor Hp : 083874874347
Email : rianastr@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jamaluddin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rahmalia Sinaga
Pekerjaan : Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2015 : SDN 015881 Gambus Laut
Tahun 2018 : SMP Negeri 4 Sei Suka
Tahun 2021 : SMA Swasta Yayasan Pendidikan Keluarga
(YPK) Kedai Sianam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 280 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

10 Maret 2025

Yth, KAPOLRES Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ariana
NIM : 2110300029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
No Telpn/HP : 081263465297

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Undang – undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n/ Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 24 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 24 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ariana
NIM : 2110300029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara
No Telp/HP : 081263465297

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Undang – undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PADANGSIDIMPUAN
Jln Sisingamangaraja No. 08 Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Mei 2025

mor : B / 1267 / V / 2025
isifikasi : Biasa
mpiran : -
rihal : Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

di

Padangsidimpuan.

Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-280/Un.28/D.4a/TL.00/03/2025, tanggal 10 Maret 2025, perihal Mohon Bantuan Data Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada Dekan, bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan memberikan Data Kepada :

Nama : ARIANA
NPM : 2110300029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Dengan Judul : "Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online Di Kota Padangsidimpuan."

guna untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi dan benar telah melakukan penelitian dari tanggal 10 Maret 2025 s/d Selesai.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN
KASAT RESKRIM

HASHOLAN NAIBAHU, SH, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77060733



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Willem Iskandar – Kel. Sadabuan Padangsidempuan

<http://www.padangsidimpuankota.go.id>

Email: diskominfo@padangsidimpuankota.go.id

Kode Pos : 22715

Padangsidempuan, 29 Mei 2025

Nomor : 600 / PA / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Permohonan Bantuan
Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : B-211/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi sebanyak 1(satu) orang untuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan dengan judul " Efektifitas Pelaksanaan Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online di Kota Padangsidempuan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan telah menerima dan memberikan Izin kepada Mahasiswi atas nama Ariana untuk melaksanakan Penelitian dan Permintaan Bantuan Informasi untuk keperluan penulisan Skripsi tersebut diatas.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANGSIDIMPUAN



NUR CAHYO BUDI SUSETYO, ST
Pembina Tk.I
NIP: 19710912 200502 1 002